



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I 1. Nama lengkap : **Anri Bakrin Alias Anri;**
2. Tempat lahir : Ampibabo;
3. Umur / Tanggal lahir : 28 tahun / 20 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
- II 1. Nama lengkap : **Yayah Nurdiansyah Alias Yayah;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur / Tanggal lahir : 20 tahun / 15 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Djide Desa Ampibabo Timur Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Anri Bakrin Alias Anri dan Terdakwa Yayah Nurdiansyah Alias Yayah (Para Terdakwa) ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2020;

Terdakwa Anri Bakrin Alias Anri dan Terdakwa Yayah Nurdiansyah Alias Yayah (Para Terdakwa) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 02 November 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021;

Terdakwa menghadap dengan didampingi penasihat hukum yang ditunjuk oleh Hakim Ketua yakni menunjuk Ni Ketut Marginingsih, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Prg tertanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Pengacara / Advokat dari Pengadilan Negeri untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Prg tanggal 09 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Prg tanggal 09 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara: PDM-53/PRG/Euh.2/12/2020 tertanggal 20 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANRI BAKRIN Als ANRI dan YAYAH NURDIANSYAH alias YAYAH, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menjual, atau Menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket plastic berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pak plastic klip bening kosong
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam;
- 2 (dua) buah bong lengkap;
- 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet;
- Uang tunai sebanyak Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara ELONG Als ELONG;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan *a quo*;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor: PDM-53/PRG/Euh.2/11/2020 tanggal 05 November 2020 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ANDI BAKRIN ALIAS ANRI dan terdakwa YAYAH NURDIANSYAH ALIAS YAYAH telah melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika bersama-sama dengan saksi ELONG ALIAS ELONG (Berkas Terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di Dusun IV Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Petugas Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah (BNNP Sulteng), mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar wilayah Kecamatan Ampibabo marak terjadi peredaran gelap narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut tim BNNP Sulteng turun dan melakukan penyelidikan, dan setelah mendapat informasi yang akurat maka pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, tim pemberantasan BNNP Sulteng langsung mendekati rumah dan melakukan penindakan/ penangkapan terhadap terdakwa ANDI BAKRIN ALIAS ANRI dan terdakwa YAYAH NURDIANSYAH ALIAS YAYAH bersama-sama saksi ELONG ALIAS ELONG, saksi dengan di saksikan oleh saksi DG. SIRWAN alias SIRWAN selaku Kepala Dusun IV Ampibabo, kemudian tim melakukan penggeledahan badan/rumah, hasilnya ditemukan barang bukti berupa antara lain: 8 (delapan) paket plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) pak plastic klip bening kosong, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam, 1 (satu) buah tas samping warna hitam, 2 (dua) buah bong lengkap, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet, Uang tunai sebanyak Rp 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa ANDI BAKRIN ALIAS ANRI dan terdakwa YAYAH NURDIANSYAH ALIAS YAYAH dan saksi ELONG ALIAS ELONG dan barang bukti di bawa ke Kantor BNNP Sulteng untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa antara terdakwa ANDI BAKRIN ALIAS ANRI dan terdakwa YAYAH NURDIANSYAH ALIAS YAYAH dan saksi ELONG ALIAS ELONG, telah ada kerjasama dalam hal menjual narkoba jenis shabu yaitu dengan cara awalnya saksi ELONG ALIAS ELONG ditelephon oleh Sdra. MAIKEL (DPO) untuk ditawarkan menjual shabu, setelah saksi ELONG ALIAS ELONG mengiyakan, kemudian datang kurirnya yang saksi ELONG ALIAS ELONG tidak kenal mendatangi rumahnya dan langsung bertemu untuk memberikan langsung shabu kepada saksi ELONG ALIAS ELONG, kemudian oleh saksi ELONG ALIAS ELONG menyiapkan shabu dalam paket-paket kecil, kemudian diserahkan kepada terdakwa ANRI BAKRIN ALIAS ANRI dan terdakwa YAYAH NURDIANSYAH ALIAS YAYAH untuk dijual, selanjutnya terdakwa ANRI BAKRIN ALIAS ANRI dan terdakwa YAYAH NURDIANSYAH ALIAS YAYAH menunggu pembeli datang kerumah/pondok, setelah pembeli datang, kemudian mereka laporkan kepada saksi ELONG ALIAS ELONG, setelah itu mereka menyiapkan shabu sesuai pesanan, maka selanjutnya terjadi transaksi antara terdakwa ANRI BAKRIN ALIAS ANRI dan terdakwa YAYAH

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIANSYAH ALIAS YAYAH dengan calon pembeli, dengan cara pembeli menyerahkan uang dan shabu diserahkan dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perpaket, selanjutnya uang hasil penjualan mereka serahkan langsung kepada saksi ELONG ALIAS ELONG;

Bahwa keuntungan yang didapat dari penjualan shabu tersebut pergramnya sekitar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian oleh saksi ELONG ALIAS ELONG diberikan upah kepada terdakwa ANRI BAKRIN ALIAS ANDRI dan terdakwa YAYAH NURDIANSYAH ALIAS YAYAH sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selebihnya diberikan shabu untuk dikonsumsi bersama;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Perhitungan jumlah Barang bukti pada hari Kamis tanggal dua puluh bulan Agustus dua ribu dua puluh (20-08-2020) sekita pukul 08.30 wita terhadap 8 (delapan) paket plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1,32 gram dan dari 8 (delapan) paket plastic klip, telah melakukan penimbangan sampel uji sebanyak 0,1348 gram, untuk keperluan pengujian pemeriksaan Laboratorium di Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu (BPOM pada hari Senin tanggal dua puluh empat Bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh (24-08-2020) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Sampel Uji yang diduga Narkoba Jenis Shabu;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Balai pengawas Obat dan Makanan palu (BPOM) dengan Nomor : R-PP.01.01.1131.08.20.1271 tanggal 25 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai POM di Palu Dra. Fatmawatu Kadir, Apt. dengan kesimpulan : Serbuk Kristal Warna Bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung Positif METHAMPETAMINE: (+)- (s)-N, a- dimetilfenetilsmina termasuk Narkoba Golongan I Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang narkoba;

Bahwa perbuatan ia terdakwa ANRI BAKRIN alias ANRI dan terdakwa YAYAH NURDIANSYAH alias YAYAH bersama-sama dengan saksi ELONG ALIAS ELONG ELONG ALIAS ELONG tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba yang diduga jenis Shabu;

Perbuatan ia terdakwa ANRI BAKRIN alias ANRI dan terdakwa YAYAH NURDIANSYAH alias YAYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

A T A U

KEDUA :

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa ANDI BAKRIN ALIAS ANRI dan terdakwa YAYAH NURDIANSYAH ALIAS YAYAH telah melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika bersama-sama dengan saksi ELONG ALIAS ELONG pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di Dusun IV Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya Petugas Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah (BNNP Sulteng), mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar wilayah Kecamatan Ampibabo marak terjadi peredaran gelap narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut tim BNNP Sulteng turun dan melakukan penyelidikan, dan setelah mendapat informasi yang akurat maka pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, tim pemberantasan BNNP Sulteng langsung mendekati rumah dan melakukan penindakan/ penangkapan terhadap saksi ELONG ALIAS ELONG, terdakwa ANDI BAKRIN ALIAS ANRI dan terdakwa YAYAH NURDIANSYAH ALIAS YAYAH dengan di saksikan oleh saksi DG. SIRWAN alias SIRWAN selaku Kepala Dusun IV Ampibabo, kemudian tim melakukan penggeledahan badan/rumah, hasilnya ditemukan barang bukti berupa antara lain: 8 (delapan) paket plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) pak plastic klip bening kosong, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam, 1 (satu) buah tas samping warna hitam, 2 (dua) buah bong lengkap, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet, Uang tunai sebanyak Rp 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa ANDI BAKRIN ALIAS ANRI dan terdakwa YAYAH NURDIANSYAH ALIAS YAYAH bersama-sama dengan saksi ELONG ALIAS ELONG, dan barang bukti di bawa ke Kantor BNNP Sulteng untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa antara terdakwa ANDI BAKRIN ALIAS ANRI dan terdakwa YAYAH NURDIANSYAH ALIAS YAYAH bersama-sama dengan saksi ELONG ALIAS ELONG, telah ada kerjasama dalam hal menjual narkotika jenis shabu yaitu dengan cara awalnya saksi ELONG ALIAS ELONG ditelephon oleh Sdra. MAIKEL (DPO) untuk ditawarkan menjual shabu, setelah saksi ELONG ALIAS ELONG mengiyakan, kemudian datang kurirnya yang terdakwa tidak kenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumahnya dan langsung bertemu untuk memberikan langsung shabu kepada saksi ELONG ALIAS ELONG, kemudian oleh saksi ELONG ALIAS ELONG menyiapkan shabu dalam paket-paket kecil, kemudian diserahkan kepada terdakwa ANRI BAKRIN ALIAS ANRI dan terdakwa YAYAH NURDIANSYAH ALIAS YAYAH untuk dijual, selanjutnya terdakwa ANRI BAKRIN ALIAS ANRI dan terdakwa YAYAH NURDIANSYAH ALIAS YAYAH menunggu pembeli datang kerumah/pondok, setelah pembeli datang, kemudian mereka laporkan kepada saksi ELONG ALIAS ELONG, setelah itu mereka menyiapkan shabu sesuai pesanan, maka selanjutnya terjadi transaksi antara terdakwa ANRI BAKRIN ALIAS ANRI dan terdakwa YAYAH NURDIANSYAH ALIAS YAYAH dengan calon pembeli, dengan cara pembeli menyerahkan uang dan shabu diserahkan dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perpaket, selanjutnya uang hasil penjualan mereka serahkan langsung kepada saksi ELONG ALIAS ELONG;

Bahwa keuntungan yang didapat dari penjualan shabu tersebut pergramnya sekitar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi ELONG ALIAS ELONG memberikan upah kepada terdakwa ANRI BAKRIN ALIAS ANDRI dan terdakwa YAYAH NURDIANSYAH ALIAS YAYAH sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selebihnya diberikan shabu untuk dikonsumsi bersama;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Perhitungan jumlah Barang bukti pada hari Kmai tanggal dua puluh bulan Agustus dua ribu dua puluh (20-08-2020) sekita pukul 08.30 wita terhadap 8 (delapan) paket plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1,32 gram dan dari 8 (delapan) paket plastic klip, telah melakukan penimbangan sampel uji sebanyak 0,1348 gram, untuk keperluan pengujian pemeriksaan Laboratorium di Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu (BPOM pada hari Senin tanggal dua puluh empat Bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh (24-08-2020) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Sampel Uji yang diduga Narkotika Jenis Shabu;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Balai pengawas Obat dan Makanan palu (BPOM) dengan Nomor : R-PP.01.01.1131.08.20.1271 tanggal 25 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai POM di Palu Dra. Fatmawatu Kadir, Apt. dengan kesimpulan : Serbuk Kristal Warna Bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung Positif METHAMPETAMINE: (+)- (s)-N, a- dimetilfenetilsmina termasuk Narkotika Golongan I Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa ANDI BAKRIN ALIAS ANRI dan terdakwa YAYAH NURDIANSYAH ALIAS YAYAH tidak memiliki hak / ijin melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu dengan dengan cara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Bahwa perbuatan terdakwa ANDI BAKRIN ALIAS ANRI dan terdakwa YAYAH NURDIANSYAH ALIAS YAYAH bersama-sama dengan saksi ELONG ALIAS ELONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

A T A U

KETIGA :

Bahwa terdakwa ANDI BAKRIN ALIAS ANRI dan terdakwa YAYAH NURDIANSYAH ALIAS YAYAH pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 08.00 wita bertempat bertempat di Dusun IV Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, Penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Awalnya Para terdakwa membuat rangkaian alat hisap atau bong dengan menggunakan 1 buah botol aqua yang para terdakwa lubangi untuk tempat hisap, kemudian para terdakwa rangkai dengan sedotan atau pipet, dan di rangkai juga dengan 1 buah kaca pireks, kemudian di beri air di dalam botol tersebut, setelah itu terdakwa masukan serbuk Kristal shabu kedalam kaca pireks, dan kemudian dibakar kaca pireks yang sebelumnya sudah di rangkai dengan botol, dan kemudian para terdakwa menghisapnya dan mengeluarkan asap dari mulut dan hidung;

Bahwa para terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu adalah, badan merasa segar, kepercayaan diri meningkat, stamina menjadi kuat, dan tidak pernah merasa ngantuk dan capek;

Bahwa berdasarkan Keterangan Pemeriksaan Narkoba atas nama terdakwa ANRI BAKRIN ALIAS ANRI Nomor: Sket/018/Kb/Rh.08.00/VIII/2020/BNNP-Sulteng tanggal 14 September 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. RICKY YULIAM (dokter pemeriksa) dengan kesimpulan: Hasil pemeriks tes dengan metode Rapi test

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan hasil positif terhadap tes Amphetamine (AMP) dan tes Methamphetamine (MET);

Bahwa berdasarkan Keterangan Pemeriksaan Narkotika atas nama terdakwa YAYAH NURDINASYAH ALIAS YAYAH Nomor: Sket/019/Kb/Rh.08.00/VIII/2020/BNNP-Sulteng tanggal 14 September 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. RICKY YULIAM (dokter pemeriksa) dengan kesimpulan: Hasil pemeriksaan tes dengan metode Rapi test menunjukkan hasil positif terhadap tes Amphetamine (AMP) dan tes Methamphetamine (MET);

Bahwa perbuatan terdakwa ANDI BAKRIN ALIAS ANRI dan terdakwa YAYAH NURDIANSYAH ALIAS YAYAH tidak memiliki hak/ ijin melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu dengan cara Penyalaguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan ia terdakwa ANDI BAKRIN ALIAS ANRI dan terdakwa YAYAH NURDIANSYAH ALIAS YAYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Marten Amping;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Dusun IV Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di dalam rumah Saksi ELONG Alias ELONG;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di sekitar wilayah Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, marak terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut, Tim BNNP Sulteng turun dan melakukan penyelidikan;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi yang akurat, maka pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, tim pemberantasan BNNP Sulteng mendapatkan informasi bahwa akan terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Dusun IV Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, kemudian tim langsung mendekati rumah dan melakukan penindakan/penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama Saksi ELONG Alias ELONG;
- Kemudian tim melakukan penggeledahan badan dan rumah yang mana saat itu ditemukan 8 (delapan) paket plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip bening kosong, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah tas samping warna Hitam, 2 (dua) buah bong lengkap, 2 (dua) sendok sabu terbuat dari pipet, dan uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa bersama Saksi ELONG Alias ELONG dan juga barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNNP Sulteng guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Tim yang saat itu bersama dengan Saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama Saksi ELONG Alias ELONG yakni di antaranya BRIGPOL AHMAD DAFID RIJAL, REYNALDI, SH., Saksi BRIGPOL WAWAN SETIAWAN, dan BRIGPOL MISBAHUDDIN;
- Bahwa rumah dilakukannya penggeledahan dan penangkapan tersebut adalah rumah milik Saksi ELONG Alias ELONG;
- Bahwa pada waktu kami melakukan penggeledahan, ada masyarakat sipil yang menyaksikan penggeledahan tersebut yakni pihak Aparat Desa yang saat itu disaksikan langsung oleh Kepala Dusun atas nama Dg. SIRWAN Alias SIRWAN;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Saksi ELONG Alias ELONG siapa pemilik barang bukti yang ditemukan pada waktu itu, dan menurut pengakuan Saksi ELONG Alias ELONG semuanya adalah miliknya;
- Bahwa untuk keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan Saksi ELONG Alias ELONG posisi ditemukan yakni untuk 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga berisikan sabu ditemukan di dalam saku celana yang ada di dalam kamar Saksi ELONG Alias ELONG, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna Hitam, 3 (tiga) buah korek api gas, 2 (dua) buah

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bong lengkap, dan uang tunai sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kamar tidur Saksi ELONG Alias ELONG, kemudian tim melakukan penggeledahan lagi di sebuah pondok-pondok yang ada di depan rumah Saksi ELONG Alias ELONG dan ditemukan 7 (tujuh) paket plastik klip bening dan 1 (satu) buah tas samping warna Hitam, lalu di dalam sebuah kamar yang ada di depan juga ditemukan barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) pak plastik klip bening kosong;

- Bahwa jarak antara rumah Saksi ELONG Alias ELONG dengan pondok-pondok tempat ditemukannya 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu tidak terlalu jauh, dimana Pondok-pondok tersebut tidak terdapat kasur atau perabotan rumah tangga, dalam keadaan kosong;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi ELONG Alias ELONG, dirinya memperoleh 8 (delapan) paket sabu yang ditemukan pada waktu itu dari seseorang yang berdomisili di Kelurahan Kayumalue Palu;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) paket klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut, telah dilakukan pengujian laboratorium dan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut positif mengandung *methamphetamin*;

- Bahwa terhadap Saksi ELONG Alias ELONG telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengandung *methamphetami*;

- Bahwa berat kristal bening yang diduga sabu pada waktu penangkapan dan penggeledahan tersebut Saksi tidak mengetahui totalnya berapa;

- Bahwa kamar tempat Saksi ELONG Alias ELONG berada berbeda dengan kamar tempat ditemukannya timbangan digital tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi ELONG Alias ELONG, timbangan digital tersebut digunakan oleh Saksi ELONG Alias ELONG untuk membagi-bagi sabu menjadi paket-paket yang lebih kecil, karena paket yang Saksi ELONG Alias ELONG terima dari Kelurahan Kayumalue dalam kemasan 1 (satu) paket besar;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) pak plastik klip bening kosong akan digunakan Saksi ELONG Alias ELONG untuk membagi-bagi sabu menjadi paket-paket yang lebih kecil untuk dijual kembali;

- Bahwa menurut informasi yang Saksi peroleh bahwa Saksi ELONG Alias ELONG kerap menjual sabu dan juga mengonsumsi sabu bersama dengan teman-temannya yakni Para Terdakwa;



- Bahwa sesuai keterangan Saksi ELONG Alias ELONG bahwa ia menjual sabu untuk 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ELONG Alias ELONG ditangkap bersamaan dengan Para Terdakwa namun ditangkap di tempat yang berbeda, untuk Saksi ELONG Alias ELONG ditangkap di dalam rumah, sedangkan Para Terdakwa ditangkap di dalam pondok-pondok yang ada di depan rumah Saksi ELONG Alias ELONG ;
- Bahwa peranan Para Terdakwa adalah sebagai perantara dalam penjualan narkoba jenis sabu, bila ada pembeli yang datang, maka Para Terdakwa yang akan melayani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang Saksi ELONG Alias ELONG dan Para Terdakwa peroleh dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi ELONG Alias ELONG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli dan atau mengonsumsi kristal bening yang diduga sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang disita dalam perkara ini berkaitan dengan perkara Saksi ELONG Alias ELONG dan Para Terdakwa;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Wawan Setiawan;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Dusun IV Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di dalam rumah Saksi ELONG Alias ELONG;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di sekitar wilayah Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, marak terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut, Tim BNNP Sulteng turun dan melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi yang akurat, maka pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, tim pemberantasan BNNP Sulteng mendapatkan informasi bahwa akan



terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Dusun IV Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, kemudian tim langsung mendekati rumah dan melakukan penindakan/penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama Saksi ELONG Alias ELONG;

- Kemudian tim melakukan penggeledahan badan dan rumah yang mana saat itu ditemukan 8 (delapan) paket plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip bening kosong, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah tas samping warna Hitam, 2 (dua) buah bong lengkap, 2 (dua) sendok sabu terbuat dari pipet, dan uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa bersama Saksi ELONG Alias ELONG dan juga barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNNP Sulteng guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Tim yang saat itu bersama dengan Saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama Saksi ELONG Alias ELONG yakni di antaranya BRIGPOL AHMAD DAFID RIJAL, REYNALDI, SH., Saksi BRIGPOL WAWAN SETIAWAN, dan BRIGPOL MISBAHUDDIN;

- Bahwa rumah dilakukannya penggeledahan dan penangkapan tersebut adalah rumah milik Saksi ELONG Alias ELONG;

- Bahwa pada waktu kami melakukan penggeledahan, ada masyarakat sipil yang menyaksikan penggeledahan tersebut yakni pihak Aparat Desa yang saat itu disaksikan langsung oleh Kepala Dusun atas nama Dg. SIRWAN Alias SIRWAN;

- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Saksi ELONG Alias ELONG siapa pemilik barang bukti yang ditemukan pada waktu itu, dan menurut pengakuan Saksi ELONG Alias ELONG semuanya adalah miliknya;

- Bahwa untuk keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan Saksi ELONG Alias ELONG posisi ditemukan yakni untuk 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga berisikan sabu ditemukan di dalam saku celana yang ada di dalam kamar Saksi ELONG Alias ELONG, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna Hitam, 3 (tiga) buah korek api gas, 2 (dua) buah bong lengkap, dan uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kamar tidur Saksi ELONG Alias ELONG, kemudian tim melakukan penggeledahan lagi di sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok-pondok yang ada di depan rumah Saksi ELONG Alias ELONG dan ditemukan 7 (tujuh) paket plastik klip bening dan 1 (satu) buah tas samping warna Hitam, lalu di dalam sebuah kamar yang ada di depan juga ditemukan barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) pak plastik klip bening kosong;

- Bahwa jarak antara rumah Saksi ELONG Alias ELONG dengan pondok-pondok tempat ditemukannya 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu tidak terlalu jauh, dimana Pondok-pondok tersebut tidak terdapat kasur atau perabotan rumah tangga, dalam keadaan kosong;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi ELONG Alias ELONG, dirinya memperoleh 8 (delapan) paket sabu yang ditemukan pada waktu itu dari seseorang yang berdomisili di Kelurahan Kayumalue Palu;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) paket klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut, telah dilakukan pengujian laboratorium dan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut positif mengandung *methamphetamine*;

- Bahwa terhadap Saksi ELONG Alias ELONG telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengandung *methamphetamine*;

- Bahwa berat kristal bening yang diduga sabu pada waktu penangkapan dan penggeledahan tersebut Saksi tidak mengetahui totalnya berapa;

- Bahwa kamar tempat Saksi ELONG Alias ELONG berada berbeda dengan kamar tempat ditemukannya timbangan digital tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi ELONG Alias ELONG, timbangan digital tersebut digunakan oleh Saksi ELONG Alias ELONG untuk membagi-bagi sabu menjadi paket-paket yang lebih kecil, karena paket yang Saksi ELONG Alias ELONG terima dari Kelurahan Kayumalue dalam kemasan 1 (satu) paket besar;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) pak plastik klip bening kosong akan digunakan Saksi ELONG Alias ELONG untuk membagi-bagi sabu menjadi paket-paket yang lebih kecil untuk dijual kembali;

- Bahwa menurut informasi yang Saksi peroleh bahwa Saksi ELONG Alias ELONG kerap menjual sabu dan juga mengonsumsi sabu bersama dengan teman-temannya yakni Para Terdakwa;

- Bahwa sesuai keterangan Saksi ELONG Alias ELONG bahwa ia menjual sabu untuk 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ELONG Alias ELONG ditangkap bersamaan dengan Para Terdakwa namun ditangkap di tempat yang berbeda, untuk Saksi ELONG Alias ELONG ditangkap di dalam rumah, sedangkan Para Terdakwa ditangkap di dalam pondok-pondok yang ada di depan rumah Saksi ELONG Alias ELONG;
- Bahwa peranan Para Terdakwa adalah sebagai perantara dalam penjualan narkoba jenis sabu, bila ada pembeli yang datang, maka Para Terdakwa yang akan melayani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang Saksi ELONG Alias ELONG dan Para Terdakwa peroleh dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi ELONG Alias ELONG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli dan atau mengonsumsi kristal bening yang diduga sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang disita dalam perkara ini berkaitan dengan perkara Saksi ELONG Alias ELONG dan Para Terdakwa;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Elong alias Elong;

- Bahwa Saksi bersama dengan Para Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Dusun IV Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di dalam rumah Saksi;
- Bahwa pada waktu penangkapan Saksi dan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip bening kosong, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah tas samping warna Hitam, 2 (dua) buah bong lengkap, 2 (dua) sendok sabu terbuat dari pipet, dan uang tunai sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, saat itu Saksi tidak bersama di satu tempat dengan Para Terdakwa, saat itu Para Terdakwa sedang di dalam pondok-pondok depan rumah Saksi, sedangkan Saksi sedang berada di dalam kamar Saksi;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penangkapan Saksi dan Para Terdakwa ada masyarakat sipil yang menyaksikannya yakni pihak aparat desa atas nama Dg. SIRWAN
- Bahwa untuk 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga berisikan sabu ditemukan di telinga Saksi yang mana sebelum petugas melakukan penggeledahan Saksi sempat menyimpan/menyisipkan di telinga Saksi, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam, 3 (tiga) buah korek api gas, 2 (dua) buah bong lengkap, dan uang tunai sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kamar tidur Saksi, kemudian tim melakukan penggeledahan lagi di sebuah pondok-pondok yang ada di depan rumah Saksi dan ditemukan 7 (tujuh) paket plastik klip bening berisikan sabu yang tersimpan di 1 (satu) buah tas samping warna Hitam, lalu di dalam sebuah kamar yang ada di depan juga ditemukan barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) pak plastik klip bening kosong;
- Bahwa pada waktu itu Saksi ditangkap bersamaan dengan para Terdakwa dirumah Saksi karena para Terdakwa merupakan kurir Saksi dalam melakukan penjualan sabu dan para Terdakwa juga bekerja dirumah Saksi sebagai pencetak batako;
- Bahwa pemilik kesemua barang bukti yang ditemukan pada waktu itu adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi memperoleh 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama MAIKEL yang bertempat tinggal di Kelurahan Kayumalue Kota Palu;
- Bahwa Saksi memperoleh sabu dari orang yang bernama MAIKEL tersebut awalnya dengan cara ditelpon oleh MAIKEL yang mana pada saat itu ia menawarkan Saksi untuk menjual sabu, setelah Saksi mengiyakan, kemudian MAIKEL meminta orang suruhannya yang Saksi tidak kenal mengantarkan sabu langsung kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerima sabu dari MAIKEL sudah sebanyak 4 (empat) kali, berat sabu yang pernah Saksi terima dari MAIKEL pertama kali Saksi menerima seberat 38 (tiga puluh delapan) gram, kedua Saksi menerima sabu seberat 38 (tiga puluh delapan) gram, yang ketiga seberat 25 (dua puluh lima) gram dan yang keempat seberat 39 (tiga puluh sembilan) gram sebelum Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesemua sabu yang pernah Saksi terima dari MAIKEL tersebut Saksi jual kembali dan ada juga Saksi konsumsi bersama dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli sabu dari MAIKEL dengan harga mulai dari Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari menjual abu sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya;
- Bahwa harga jual sabu tersebut untuk 1 (satu) pakatnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ada juga yang dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya, namun Saksi tidak mengetahui beratnya masing-masing berapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penimbangan sebelum membagi-bagi sabu tersebut menjadi paket yang kecil, Saksi hanya membaginya dengan perkiraan saja;
- Bahwa Saksi menerima sabu dari MAIKEL dalam kemasan paket besar yang kemudian Saksi bagi-bagi menjadi paket kecil
- Bahwa untuk sabu seberat 1 (satu) gram, biasanya Saksi membaginya menjadi 16 (enam belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) paket kecil sabu
- Bahwa Saksi menyimpan timbangan digital tersebut untuk menimbang sabu, namun Saksi tidak pernah menggunakannya;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 8 (delapan) paket sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada aktu penangkapan Saksi, itu adalah bagian dari sabu yang terakhir kali Saksi terima dari MAIKEL yang sejumlah 39 (tiga puluh sembilan) gram. itu adalah sebagian sisa sabu yang belum terjual, ada juga sebagian yang sempat Saksi buang melalui jendela ketika petugas datang. Namun tidak ditemukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa dari 39 (tiga puluh sembilan) gram sabu yang Saksi terima terakhir kali sebelum ditangkap, sudah sekitar 10 (sepuluh) gram yang laku terjual;
- Bahwa uang tunai yang ditemukan petugas dan disita sebagai barang bukti adalah uang dari hasil penjualan sabu yang belum sempat Saksi kirim kepada MAIKEL;
- Bahwa keterkaitan para Terdakwa didalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang telah Saksi lakukan yakni para Terdakwa ikut bersama

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sabu bersama Saksi sebagai upah kerja para Terdakwa dalam membuat batako, disamping itu juga para Terdakwa merupakan kurir / perantara Saksi untuk menjual sabu;

- Bahwa Saksi yang meminta para Terdakwa untuk menjual sabu
- Bahwa Para Terdakwa tidak tinggal di pondok-pondok depan rumah Saksi, mereka ada di pondok tersebut bila ada pembeli yang datang
- Biasa Saksi memberikan para Terdakwa 10 (sepuluh) paket sabu setiap hari untuk dijual
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli dan atau mengonsumsi sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang disita dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi melakukan penjualan sabu dengan cara pembeli datang langsung kerumah Saksi, namun bertemu dengan para Terdakwa di pondok-pondok depan rumah Saksi;
- Bahwa biasanya bila para Terdakwa berhasil menjual 4 (empat) sampai 5 (lima) paket sabu Saksi memberikan upah kepada Para Terdakwa sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada para Terdakwa, di samping itu Saksi memberikan sabu untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Saksi menyimpan 2 (dua) pak plastik klip kosong untuk menyimpan sabu yang akan dijual kembali;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran sabu kepada MAIKEL dengan cara mentransfernya melalui BRILINK;
- Bahwa Terhadap Saksi dan para Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine Hasil pemeriksaan urine tersebut positif mengandung methamfetamin;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANRI BAKRIN Alias ANRI (Terdakwa I) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi ELONG Alias ELONG melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Dusun IV Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di dalam rumah Saksi ELONG Alias ELONG;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penangkapan Para Terdakwa dan Saksi ELONG Alias ELONG ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip bening kosong, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah tas samping warna Hitam, 2 (dua) buah bong lengkap, 2 (dua) sendok sabu terbuat dari pipet, dan uang tunai sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada waktu dilakukan penangkapan, saat itu Terdakwa I tidak bersama di satu tempat dengan Saksi ELONG Alias ELONG (Terdakwa dalam berkas terpisah), saat itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedang di dalam pondok-pondok depan rumah Saksi ELONG Alias ELONG, sedangkan Saksi ELONG Alias ELONG sedang berada di dalam kamarnya;
- Bahwa pada waktu penangkapan Para Terdakwa dan Saksi ELONG Alias ELONG, ada masyarakat sipil yang menyaksikannya yakni pihak aparat desa atas nama Dg. SIRWAN;
- Bahwa Keterkaitan pekerjaan Para Terdakwa dengan penangkapan tersebut yakni upah atas pekerjaan yang Para Terdakwa kerjakan dibayarkan dengan menggunakan sabu yang dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi ELONG Alias ELONG dan Terdakwa II, dan juga Saksi ELONG Alias ELONG meminta Para Terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa I bersedia untuk menjualkan sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membantu Saksi ELONG Alias ELONG menjualkan sabu sejak pertengahan tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa I membantu Saksi ELONG Alias ELONG (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual sabu tersebut tidak setiap hari, biasanya Saksi ELONG Alias ELONG menitipkan Para Terdakwa 10 (sepuluh) paket, dan bila sudah terjual semua, barulah Saksi ELONG Alias ELONG kembali menitipkan sabu kepada Para Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui dari mana Saksi ELONG Alias ELONG memperoleh sabu, berapa harganya dan beratnya berapa;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui berat sabu yang saya jual untuk setiap paketnya, karena saya tidak ikut saat Saksi ELONG Alias ELONG membagi-bagi sabu tersebut;
- Bahwa biasanya sehari Terdakwa I bisa menjual 4 (empat) sampai 5 (lima) paket;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga jual sabu tersebut untuk 1 (satu) paketnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menjual sabu tersebut dengan cara menyerahkan kepada pembeli dan menerima uang pembelian tersebut dari pembeli;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menawarkan sabu kepada masyarakat, namun pembeli yang datang langsung ke rumah Saksi ELONG Alias ELONG;
- Bahwa upah yang biasa Terdakwa I terima dari hasil penjualan sabu yakni sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga diberikan mengonsumsi sabu bersama dengan Saksi ELONG Alias ELONG Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui apakah Saksi ELONG Alias ELONG memiliki memiliki ijin atau tidak dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli dan atau mengonsumsi sabu, namun untuk Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan transaksi jual beli sabu dan mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan semua barang bukti yang disita dalam perkara ini;
- Bahwa yang membagi sabu tersebut menjadi paket-paket kecil yang siap untuk dijual adalah Saksi ELONG Alias ELONG;
- Bahwa Terdakwa I tidak ikut ataupun menyaksikan ketika Saksi ELONG Alias ELONG melakukan penimbangan sabu untuk dibagi menjadi paketan kecil;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I terhadap 8 (delapan) paket klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu tersebut, telah dilakukan pengujian laboratorium dan Hasil pemeriksaan laboratorium tersebut positif mengandung methamfetamin;
- Bahwa jumlah sabu yang sudah berhasil Terdakwa I jual sudah tidak terhitung, dari pertama hingga Terdakwa I tertangkap;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengenal orang yang bernama MEIKEL dan tidak pernah melihat orang yang datang kepada Saksi ELONG Alias ELONG untuk mengantarkan sabu;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa dan Saksi ELONG Alias ELONG telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengandung methamfetamin;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa YAYAH NURDIANSYAH Alias YAYAH (Terdakwa II) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi ELONG Alias ELONG melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Dusun IV Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di dalam rumah Saksi ELONG Alias ELONG;
- Bahwa pada waktu penangkapan Para Terdakwa dan Saksi ELONG Alias ELONG ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip bening kosong, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah tas samping warna Hitam, 2 (dua) buah bong lengkap, 2 (dua) sendok sabu terbuat dari pipet, dan uang tunai sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada waktu dilakukan penangkapan, saat itu Terdakwa II tidak bersama di satu tempat dengan Saksi ELONG Alias ELONG (Terdakwa dalam berkas terpisah), saat itu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I sedang di dalam pondok-pondok depan rumah Saksi ELONG Alias ELONG, sedangkan Saksi ELONG Alias ELONG sedang berada di dalam kamarnya;
- Bahwa pada waktu penangkapan Para Terdakwa dan Saksi ELONG Alias ELONG, ada masyarakat sipil yang menyaksikannya yakni pihak aparat desa atas nama Dg. SIRWAN;
- Bahwa Keterkaitan pekerjaan Para Terdakwa dengan penangkapan tersebut yakni upah atas pekerjaan yang Para Terdakwa kerjakan dibayarkan dengan menggunakan sabu yang dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi ELONG Alias ELONG dan Terdakwa I, dan juga Saksi ELONG Alias ELONG meminta Para Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa II bersedia untuk menjual sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membantu Saksi ELONG Alias ELONG menjual sabu sejak pertengahan tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa II membantu Saksi ELONG Alias ELONG (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual sabu tersebut tidak setiap hari, biasanya Saksi ELONG Alias ELONG menitipkan Para Terdakwa 10 (sepuluh) paket,

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bila sudah terjual semua, barulah Saksi ELONG Alias ELONG kembali menitipkan sabu kepada Para Terdakwa untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui dari mana Saksi ELONG Alias ELONG memperoleh sabu, berapa harganya dan beratnya berapa;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui berat sabu yang saya jual untuk setiap pakatnya, karena saya tidak ikut saat Saksi ELONG Alias ELONG membagi-bagi sabu tersebut;
- Bahwa biasanya sehari Terdakwa II bisa menjual 4 (empat) sampai 5 (lima) paket;
- Bahwa harga jual sabu tersebut untuk 1 (satu) pakatnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menjual sabu tersebut dengan cara menyerahkan kepada pembeli dan menerima uang pembelian tersebut dari pembeli;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah menawarkan sabu kepada masyarakat, namun pembeli yang datang langsung ke rumah Saksi ELONG Alias ELONG;
- Bahwa upah yang biasa Terdakwa II terima dari hasil penjualan sabu yakni sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga diberikan mengonsumsi sabu bersama dengan Saksi ELONG Alias ELONG Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui apakah Saksi ELONG Alias ELONG memiliki memiliki ijin atau tidak dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli dan atau mengonsumsi sabu, namun untuk Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan transaksi jual beli sabu dan mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan semua barang bukti yang disita dalam perkara ini;
- Bahwa yang membagi sabu tersebut menjadi paket-paket kecil yang siap untuk dijual adalah Saksi ELONG Alias ELONG;
- Bahwa Terdakwa II tidak ikut ataupun menyaksikan ketika Saksi ELONG Alias ELONG melakukan penimbangan sabu untuk dibagi menjadi paketan kecil;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I terhadap 8 (delapan) paket klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut, telah dilakukan pengujian laboratorium dan Hasil pemeriksaan laboratorium tersebut positif mengandung methamfetamin;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah sabu yang sudah berhasil Terdakwa II jual sudah tidak terhitung, dari pertama hingga Terdakwa I tertangkap;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengenal orang yang bernama MEIKEL dan tidak pernah melihat orang yang datang kepada Saksi ELONG Alias ELONG untuk mengantarkan sabu;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa dan Saksi ELONG Alias ELONG telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengandung Methamfetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) pak plastik klip bening kosong;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam;
- 2 (dua) buah bong lengkap;
- 2 (dua) buah sendok Shabu terbuat dari pipet;
- Uang tunai sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas, Saksi-saksi, dan Para Terdakwa membenarkan bahwa seluruh barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Dusun IV Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di dalam rumah Saksi ELONG Alias ELONG, Saksi Marten Amping, Saksi Wawan Setiawan bersama tim dari BNNP Sulteng melakukan penangkapan, penggeledahan terhadap Saksi ELONG Alias ELONG, Para Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh pihak Aparat Desa yang saat itu disaksikan langsung oleh Kepala Dusun atas nama Dg. SIRWAN Alias SIRWAN;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan yakni untuk 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga berisikan sabu ditemukan di dalam

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saku celana yang ada di dalam kamar Saksi ELONG Alias ELONG, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna Hitam, 3 (tiga) buah korek api gas, 2 (dua) buah bong lengkap, dan uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kamar tidur Saksi ELONG Alias ELONG, kemudian tim melakukan penggeledahan lagi di sebuah pondok-pondok yang ada di depan rumah Saksi ELONG Alias ELONG dan ditemukan 7 (tujuh) paket plastik klip bening dan 1 (satu) buah tas samping warna Hitam, lalu di dalam sebuah kamar yang ada di depan juga ditemukan barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) pak plastik klip bening kosong;

- Bahwa di dalam sebuah pondok-pondok yang ada di depan rumah Saksi ELONG Alias ELONG di sana terdapat Para Terdakwa yang ditangkap oleh Saksi Marten Amping, Saksi Wawan Setiawan bersama tim dari BNNP Sulteng;

- Bahwa Saksi ELONG Alias ELONG mendapatkan kristal bening diduga sabu tersebut berasal dari Kelurahan Kayumalue Palu, dimana Saksi ELONG Alias ELONG mendapatkan dalam 1 (satu) paket besar, yang kemudian dibagi-bagi menjadi paket-paket yang lebih kecil menggunakan timbangan digital tersebut, untuk dimasukkan ke dalam plastik klip bening kosong sebagaimana dalam barang bukti 2 (dua) pak plastik klip bening kosong;

- Bahwa Saksi ELONG Alias ELONG melalui Para Terdakwa menjual paket-paket kristal bening diduga sabu dengan harga paketnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara datang langsung ke rumah Saksi ELONG Alias ELONG lalu bertemu dengan Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa memberikan paket kristal bening diduga narkotika kepada pembeli dan menerima uangnya;

- Bahwa Para Terdakwa sudah menjualkan kristal bening diduga sabu milik Saksi ELONG Alias ELONG sudah sejak pertengahan tahun 2020;

- Bahwa terhadap 8 (delapan) plastik klip bening berisi serbuk kristal berwarna putih diduga sabu telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Penghitungan Barang Bukti yang dilakukan oleh BNNP Sulteng pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 (terlampir dalam Berkas Perkara Nomor: BP/12/IX/2020/BNNP Sulteng) memiliki berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua gram), dan setelah dilakukan pengujian laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu (BPOM) dengan Nomor : R-

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.1131.08.20.1271 tanggal 24 Agustus 2020 yang telah melakukan penimbangan sampel uji sebanyak 0,1384 gram serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai POM di Palu Dra. Fatmawatu Kadir, Apt., dengan kode sampel: 0132/N/P-3/VIII/2020 atas nama Tersangka Elong alias Elong Berteman dengan kesimpulan : Serbuk Kristal Warna Bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung Positif METHAMPETAMINE: (+)- (S)-N, a-dimetilfenetilamina termasuk Narkoba Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: Sket/018/Kb/Rh.08.00/VIII/2020/BNNP-Sulteng tanggal 14 September 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. RICKY YULIAM (dokter pemeriksa) dengan kesimpulan: Hasil pemeriksaan tes dengan metode Rapi test menunjukkan hasil positif terhadap tes *Amphetamine* (AMP) dan tes *Methamphetamine* (MET) yang dilakukan terhadap Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: Sket/019/Kb/Rh.08.00/VIII/2020/BNNP-Sulteng tanggal 14 September 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. RICKY YULIAM (dokter pemeriksa) dengan kesimpulan: Hasil pemeriksaan tes dengan metode Rapi test menunjukkan hasil positif terhadap tes *Amphetamine* (AMP) dan tes *Methamphetamine* (MET) yang dilakukan terhadap Terdakwa II;
- Bahwa Saksi ELONG Alias ELONG dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memanfaatkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan yang berbentuk alternatif** yakni sebagaimana tersebut di atas, dan apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan, Penghitungan Barang Bukti yang dilakukan oleh BNNP Sulteng pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 (terlampir dalam Berkas Perkara Nomor: BP/12.a/IX/2020/BNNP Sulteng) dan hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu (BPOM) dengan Nomor : R-PP.01.01.1131.08.20.1271 tanggal 25 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai POM di Palu Dra.

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmawatu Kadir, Apt., dengan kode sampel: 0132/N/P-3/VIII/2020 atas nama Tersangka Elong alias Elong Berteman maka Majelis Hakim langsung memilih untuk membuktikan Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Setiap Orang**”;
1. Unsur “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**”;
2. Unsur “**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut sebagai UU Narkotika), merujuk pada subyek tindak pidana berupa manusia (*persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan subyek hukum pidana sebagai **Terdakwa I bernama ANRI BAKRIN ALIAS ANRI dan Terdakwa II bernama YAYAH NURDIANSYAH ALIAS YAYAH** (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Terdakwa), dan dengan demikian yang menjadi penekanan adalah apakah benar Para Terdakwa merupakan subyek hukum pidana *persoon* yang tepat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain agar tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah menanyakan Identitas **Para Terdakwa**, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo* dan atas pertanyaan tersebut Para Terdakwa membenarkannya, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam proses pemeriksaan perkara membenarkan bahwa yang sedang diadili merupakan **Para Terdakwa** dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa subyek hukum pidana yang dihadirkan

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Prg



sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini telah tepat dan tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa sub unsur “Setiap Orang” juga merujuk kepada kemampuan bertanggungjawab yang dipikul oleh Para Terdakwa, seseorang dapat menjadi subjek dalam hukum pidana sepanjang dapat dimintakan pertanggungjawaban (*teorekeningsvabaarheid*), berbeda dengan yang dikecualikan sebagai subjek tindak pidana seperti yang dijelaskan dalam Pasal 44 KUHP yakni pada pokoknya mengenai pelaku yang cacat jiwanya atau karena pertumbuhan jiwanya yang cacat dan Pasal 45 KUHP yang pada pokoknya mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Para Terdakwa merupakan seorang laki-laki, bernama **ANRI BAKRIN ALIAS ANRI dan YAYAH NURDIANSYAH ALIAS YAYAH**, yang mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, hingga memberi tanggapan terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa yang diajukan sudah tepat dan tidak terjadi *error in persona*, namun untuk menyatakan apakah Para Terdakwa bersalah dan dapat mempertanggung jawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya haruslah dibuktikan dengan seluruh unsur-unsur pasal yang dilingkupi dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yang akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur pertama “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur pasal ini harus digabungkan dengan sub unsur “Narkotika Golongan I” dengan demikian yang dimaksud dalam sub unsur ini ialah seseorang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau memanfaatkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur



dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” ialah perbuatan Peredaran Gelap Narkotika Golongan I (kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum (*vide* Pasal 1 angka 6 UU Narkotika)) yakni dilakukan dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dimana dari masing-masing perbuatan tersebut **bersifat alternatif** artinya apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua Dakwaan Alternatif Kesatu ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Narkotika ialah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 1 UU Narkotika, yakni “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa penggunaan dan pemanfaatan Narkotika Golongan I diatur secara khusus dalam UU Narkotika yakni berdasarkan Pasal 8 ayat (1) *jo.* ayat (2) UU Narkotika dijelaskan dalam ayat (1) “Narkotika Golongan I **dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan** dan pada ayat (2) dijelaskan bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I **dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi** dan untuk **reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium** setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menjelaskan maksud dan definisi dari unsur ke dua ini, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Dusun IV Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di dalam rumah Saksi Elong alias Elong. Saksi Marten Amping, Saksi Wawan Setiawan bersama tim dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNNP Sulteng melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap Saksi Elong alias Elong dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi Elong alias Elong berada di dalam rumahnya yakni di dalam kamarnya, sedangkan Para Terdakwa berada di dalam sebuah pondok-pondok milik Saksi Elong alias Elong yang terletak di depan rumah Saksi Elong alias Elong;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan, penangkapan dan penyitaan dilakukan oleh tim dari BNNP Palu tersebut di atas dilaksanakan dengan dihadiri pula oleh aparat desa setempat yakni Kepala Dusun atas nama Dg. SIRWAN Alias SIRWAN;

Menimbang, bahwa pada barang bukti yang ditemukan pada waktu penggeledahan di rumah Saksi Elong alias Elong dan pondok-pondok di depan rumah Saksi Elong alias Elong yakni 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga berisikan sabu ditemukan di dalam saku celana yang ada di dalam kamar Saksi Elong alias Elong, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna Hitam, 3 (tiga) buah korek api gas, 2 (dua) buah bong lengkap, dan uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kamar tidur Saksi Elong alias Elong, kemudian tim melakukan penggeledahan lagi di sebuah pondok-pondok yang ada di depan rumah Saksi Elong alias Elong dan ditemukan 7 (tujuh) paket plastik klip bening dan 1 (satu) buah tas samping warna Hitam, lalu di dalam sebuah kamar yang ada di depan rumah Saksi Elong alias Elong juga ditemukan barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) pak plastik klip bening kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Marten Amping, Saksi Wawan Setiawan, Saksi Elong alias Elong yang berhubungan dengan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa seluruh barang bukti yang disita dalam perkara ini dibenarkan berhubungan dengan perkara ini dan seluruhnya milik dari Saksi Elong alias Elong;

Menimbang, bahwa terhadap 8 (delapan) plastik klip bening berisi serbuk kristal berwarna putih diduga sabu telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Penghitungan Barang Bukti yang dilakukan oleh BNNP Sulteng pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 (terlampir dalam Berkas Perkara Nomor: BP/12/IX/2020/BNNP Sulteng) memiliki berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua gram), dan setelah

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengujian laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu (BPOM) dengan Nomor : R-PP.01.01.1131.08.20.1271 tanggal 24 Agustus 2020 yang telah melakukan penimbangan sampel uji sebanyak 0,1384 gram serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai POM di Palu Dra. Fatmawatu Kadir, Apt., dengan kode sampel: 0132/N/P-3/VIII/2020 atas nama Tersangka Elong alias Elong Berteman dengan kesimpulan : Serbuk Kristal Warna Bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung Positif METHAMPETAMINE: (+)- (S)-N, a-dimetilfenetilamina termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: Sket/018/Kb/Rh.08.00/VIII/2020/BNNP-Sulteng tanggal 14 September 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. RICKY YULIAM (dokter pemeriksa) dengan kesimpulan: Hasil pemeriksaan tes dengan metode Rapi test menunjukkan hasil positif terhadap tes *Amphetamine* (AMP) dan tes *Methamphetamine* (MET) yang dilakukan terhadap Terdakwa I, serta berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: Sket/019/Kb/Rh.08.00/VIII/2020/BNNP-Sulteng tanggal 14 September 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. RICKY YULIAM (dokter pemeriksa) dengan kesimpulan: Hasil pemeriksaan tes dengan metode Rapid test menunjukkan hasil positif terhadap tes *Amphetamine* (AMP) dan tes *Methamphetamine* (MET) yang dilakukan terhadap Terdakwa II;

Menimbang bahwa Metamfetamina merupakan zat yang terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membuktikan status barang bukti dalam perkara ini yang mengandung Narkotika jenis Metamfetamina tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Para Terdakwa melakukan perbuatan transaksi jual beli Narkotika sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Marten Amping, Saksi Wawan Setiawan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Elong alias Elong diketahui bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) plastik klip bening

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal bening mengandung Metamfetamina (sabu) dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram merupakan sisa dari yang didapatkan oleh Saksi Elong alias Elong pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 dari seseorang yang bernama Maikel dari Kelurahan Kayumalue Palu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) gram, dimana Saksi Elong alias Elong membeli dari Maikel dengan harga mulai dari Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) hingga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi Elong alias Elong mendapatkan kristal bening mengandung Metamfetamina (sabu) dari Kelurahan Kayumalue Palu berupa 1 (satu) paket besar, yang kemudian oleh Saksi Elong alias Elong dibagi-bagi ke dalam paket-paket kecil menggunakan timbangan digital dengan dimasukkan ke dalam plastik klip kecil sebagaimana dalam barang bukti berupa 2 (dua) pak plastik klip bening kosong, yang kemudian setelah dibagi-bagikan ke dalam plastik klip kecil atau berupa paket-paket kecil dimana setiap gram narkoba jenis metamfetamina akan dibagi oleh Saksi Elong alias Elong menjadi 16 (enam belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) paket kecil sabu kemudian Saksi Elong alias Elong memberikannya untuk dijualkan kepada Para Terdakwa dengan harga tiap paketnya ada yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata Saksi Elong alias Elong dalam menjual Narkoba jenis Metamfetamina tersebut dengan cara Saksi Elong alias Elong memberikan kepada Para Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu setiap harinya, yang kemudian dijualkan oleh Para Terdakwa dengan cara orang datang langsung ke rumah Saksi Elong alias Elong, namun diarahkan untuk bertemu dengan Para Terdakwa di pondok-pondok depan rumah Saksi Elong alias Elong, kemudian Para Terdakwa menyerahkan Narkoba jenis Metamfetamina sesuai paket yang dibeli oleh pembeli dan kemudian menerima uang pembelian tersebut selanjutnya diberikan kepada Saksi Elong alias Elong dan selanjutnya dari hasil penjualan Narkoba jenis Metamfetamina tersebut kemudian ditransfer oleh Saksi Elong alias Elong kepada Maikel melalui transfer antar rekening melalui Brilink;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa di dalam pondok-pondok depan rumah Saksi Elong alias Elong tidak terdapat peralatan untuk tinggal seperti kasur dan sejenisnya, sehingga

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa tersebut tidak tinggal di pondok-pondok tersebut dan tidak tinggal di rumah Terdakwa, dimana Para Terdakwa hanya menjual narkotika jenis metamfetamina milik Saksi Elong alias Elong tersebut, dan Para Terdakwa yang setiap harinya diberi oleh Saksi Elong alias Elong sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu dan dapat menjual sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) paket sabu, dimana telah dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Elong alias Elong hampir setiap hari setidaknya sejak pertengahan tahun 2020 sampai dengan Para Terdakwa dan Saksi Elong alias Elong ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi didapatkan fakta hukum bahwa Para Terdakwa ketika sudah berhasil menjual 4 (empat) sampai 5 (lima) paket sabu Saksi Elong alias Elong memberikan upah kepada Para Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), di samping itu Saksi Elong alias Elong memberikan sabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai yang ditemukan yakni sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ternyata merupakan uang hasil penjualan Narkotika yang dilakukan Saksi Elong alias Elong dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **perbuatan Saksi Elong alias Elong** dengan mendapatkan Narkotika jenis Metamfetamina dari Maikel kemudian membagi-bagi Metamfetamina tersebut ke beberapa paket kecil dan menjualnya kepada orang lain melalui Para Terdakwa merupakan **perbuatan menjual** Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Nomor Urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Saksi Elong alias Elong tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual atau memanfaatkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai:

- a. "menawarkan untuk dijual" menurut KBBI ialah mengemukakan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, dimana dalam menawarkan untuk dijual tersebut dapat dilakukan dengan langsung secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

b. “menjual” dalam KBBI memiliki makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

c. “membeli” dalam KBBI memiliki makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

d. “menerima” menurut KBBI ialah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

e. “menjadi perantara dalam jual beli” ialah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan, dan jasa atau keuntungan di sini dapat berupa uang atau fasilitas dan dapat berupa narkoba (AR. Sujono, S.H., M.H., Bony Daniel, S.H., Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, cetakan ke 2, halaman 255-257);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan definisi hukum dalam unsur Pasal 114 ayat (1) UU Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada pokoknya perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ialah **“menjadi perantara dalam jual beli”** Narkoba jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Nomor Urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual atau memanfaatkan Narkoba Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diklasifikasikan sebagai pihak yang **“menjadi perantara dalam jual beli”** Narkoba jenis Metamfetamina karena Para Terdakwa **mendapatkan upah maupun keuntungan** dari Saksi Elong alias Elong sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan sabu bersama-sama dengan Saksi Elong alias Elong;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Elong alias Elong, Para Terdakwa termasuk ke dalam perbuatan Peredaran Gelap Narkoba Golongan I dan tidak digunakan untuk **kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi** dan untuk **reagensia**

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diagnostik, serta reagensia laboratorium serta Saksi Elong alias Elong dan Para Terdakwa, tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk itu yakni dalam memanfaatkan yakni menjual Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU Narkotika berupa Metamfetamina (*vide* Pasal 8 UU Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur kedua yakni **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Narkotika telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan Ad.2. Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut di atas, dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut ke dalam pertimbangan definisi Narkotika dalam pertimbangan unsur Ad.3. Dakwaan Alternatif Kesatu ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Prekursor Narkotika ialah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 2 UU Narkotika, yakni “Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “percobaan” dalam unsur ketiga ini ialah sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika yang berbunyi “Yang dimaksud dengan “percobaan” adalah **adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai **“permufakatan jahat”** dalam unsur ketiga ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU Narkotika yakni “Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat **untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan** suatu tindak pidana Narkotika”;



Menimbang, bahwa sub unsur “percobaan” serta “permufakatan jahat” dalam unsur Ad.3. ini **bersifat alternatif atau mengecualikan** antara satu dengan yang lainnya, artinya apabila salah satu sub unsur yakni “percobaan” atau “permufakatan jahat” terbukti maka secara keseluruhan unsur yang diliputi olehnya dalam unsur Ad.3. ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa makna yang terkandung dalam unsur Ad.3 ini yakni “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” merupakan suatu ketentuan khusus atau *lex specialis derogat lex generalis* dari KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 KUHP (tentang Percobaan) dan Pasal 88 KUHP (tentang Permufakatan Jahat), yang pada pokoknya apabila dalam KUHP terdapat ketentuan pengurangan pidana yang diatur dalam Percobaan dan Permufakatan Jahat, namun dalam unsur ketiga *a quo* ketentuan penjatuhan pidana terhadap Percobaan atau Permufakatan Jahat dijatuhi pidana yang sama dengan tindak pidana selesai yang dilakukan oleh pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka hal-hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya secara *mutatis mutandis* melekat dalam pertimbangan Majelis Hakim berikutnya, dan mengenai unsur ketiga ini oleh Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum unsur Ad.2. Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa sebagai pihak yang **“menjadi perantara dalam jual beli”** Narkotika Golongan I jenis Sabu Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU Narkotika, dengan berat total Metamfetamina yang telah terjual setiap harinya rata-rata 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) paket sabu sampai dengan 10 (sepuluh) paket sabu, yang telah dilakukan sejak pertengahan tahun 2020 hingga Para Terdakwa dan Saksi Elong alias Elong ditangkap, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dan Saksi Elong alias Elong **merupakan perbuatan permufakatan jahat Narkotika** yakni Para Terdakwa dan Saksi Elong alias Elong yang bersama-sama dan bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, dan mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 UU Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti **secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Kesatu**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Kesatu a quo**, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa dan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Para Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 UU Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) **jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda**, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Para Terdakwa serta sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU Narkotika, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka dapat diganti dengan pidana penjara maksimal 2 (dua tahun) penjara, dimana besaran denda dan lama masa penggantian pidana penjara apabila tidak dapat membayar pidana denda akan ditentukan dan dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun demikian penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Para Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP,



masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 21 ayat (4) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, **perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Penghitungan Barang Bukti yang dilakukan oleh BNNP Sulteng pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 (terlampir dalam Berkas Perkara Nomor: BP/12/IX/2020/BNNP Sulteng) memiliki berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua gram), dan setelah dilakukan pengujian laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu (BPOM) dengan Nomor : R-PP.01.01.1131.08.20.1271 tanggal 24 Agustus 2020 yang telah melakukan penimbangan sampel uji sebanyak 0,1384 gram untuk reagensia laboratorium (**vide Pasal 8 ayat (2) UU Narkotika**);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang mengandung Methamfetamin dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua gram) dan telah dilakukan sampel uji laboratorium sebanyak 0,1384 gram untuk reagensia laboratorium;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) pak plastik klip bening kosong;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam;
- 2 (dua) buah bong lengkap;
- 2 (dua) buah sendok Shabu terbuat dari pipet;
- Uang tunai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa seluruh barang bukti tersebut dipergunakan oleh Para Terdakwa dan Saksi Elong alias Elong dalam melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika Golongan I, dan dikarenakan perkara ini menggunakan metode pemberkasan dan pemeriksaan secara terpisah (*splitsing*), maka perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar barang bukti tersebut **dipergunakan dalam perkara atas nama Elong alias Elong**;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak sesuai dengan program Pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya kembali;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Anri Bakrin Alias Anri dan Terdakwa Yayah Nurdiansyah Alias Yayah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 5 (lima) bulan dan masing-masing dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) paket plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang mengandung Methamfetamin dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua gram) dan telah dilakukan sampel uji laboratorium sebanyak 0,1384 gram untuk reagensia laboratorium;

- 1 (satu) buah timbangan digital;

- 2 (dua) pak plastik klip bening kosong;

- 3 (tiga) buah korek api gas;

- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;

- 1 (satu) buah tas sampling warna hitam;

- 2 (dua) buah bong lengkap;

- 2 (dua) buah sendok Shabu terbuat dari pipet;

- Uang tunai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Elong alias Elong;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari ini Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh kami, **Maulana Shika Arjuna, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Riwandi, S.H.**, dan **Venty Pratiwi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Md Sudiarjadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Yuniarto, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Riwandi, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Venty Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Md Sudiarjadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)